



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 27a /2025

TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Aceh Nomor W.1.OT.03.03-053 tanggal 10 Maret 2025 perihal Pembentukan Tim Kerja Dan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten Kota se- Provinsi Aceh dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

KEDUA : Susunan Tim dan Tugas Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

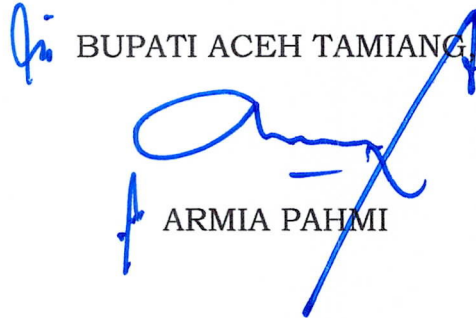
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 pada Pagu Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA ...



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Maret 2025 M
19 Ramadhan 1446 H

 BUPATI ACEH TAMIANG
ARMIA PAHMI

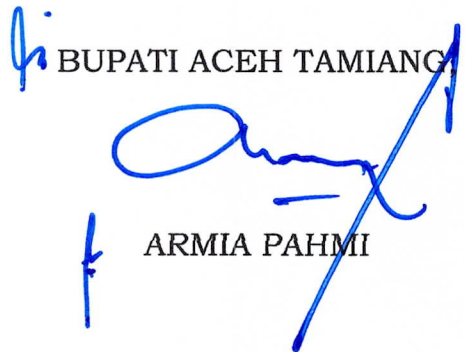
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- (1) Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
- (2) Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- (3) Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- (4) Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- (5) Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Aceh.

Lampiran I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

I. Tim Asesor		
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
		2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh Tamiang
II. Tim Kerja		
Ketua	:	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Anggota	:	1. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
		2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
		3. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang : (1) Rully Hidayat, SH. (2) Anisa Fitri, SH. (3) Camalia, SH. (4) Lisda Anggraini, A.md.

BUPATI ACEH TAMIANG
ARMIA PAHMI

Lampiran II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua Tim Asesor bertugas:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

2. Anggota Tim Asesor bertugas:

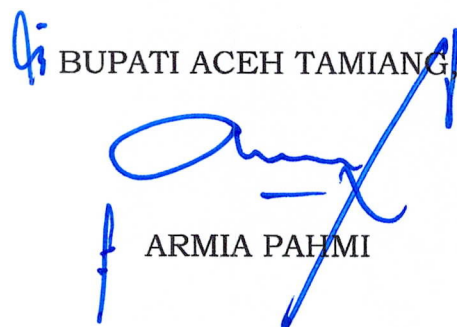
- a. Melakukan Verifikasi Terhadap Kesesuaian Data Dukung Dan Melakukan Penilaian Mandiri Khusus Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 Pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- b. Melaporkan Hasil Verifikasi Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 Pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

3. Ketua Tim Kerja bertugas:

Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.

4. Anggota Tim Kerja bertugas:

- a. Menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
- b. Mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- c. Melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.


BUPATI ACEH TAMIANG
ARMIA PAHMI